



P U T U S A N

Nomor 2190/Pdt.G/2022/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antar:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Semarang, 21 April 1960, umur 62 tahun, NIK 3324082104600006, agama Islam, pekerjaan bburuh harian lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dk. Bumi Plantaran Indah, RT. 003 RW. 013, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2022. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kendal, 25 September 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dk. Bumi Plantaran Indah, RT. 003 RW. 013, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2190/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 12 Oktober 2022 di persidangan tanggal 10 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena *Pemohon* telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2190/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 12 Oktober 2022 di persidangan tanggal 10 November 2022 maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan cerai talak oleh *Pemohon* tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh *Pemohon*;
2. Menyatakan perkara Nomor 2190/Pdt.G/2022/PA Kdl. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H. dan Drs. H. MASUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon* dan *Termohon*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MASUM, S.H., M.H.,

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------|---|----|---|
| - Pendaftaran | = | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | = | Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan sidang | = | Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | = | Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | = | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | = | Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | = | Rp | 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). |